

Efektivitas Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Eksekusi Obyek Sengketa Studi di Wilayah Hukum Polsek Batahan Polres Mandailing Natal Polda Sumatera Utara

Helmi Jufri

Universitas Gorontalo

Korespondensi penulis: helmijufri22@gmail.com

Arifin Tumuhulawa

Universitas Gorontalo

Ramdhan Kasim

Universitas Gorontalo

Alamat: Jl. Sultan Botutihe, Tamalate, Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo

Abstract. *This article aims to determine and analyze the effectiveness of the security of the Indonesian National Police Intelligence in the execution of disputed objects. Study in the Legal Area of the Batahan Police, Mandailing Natal Police (Madina), North Sumatra Police and to determine and analyze the factors that influence the security of police intelligence at the Batahan Police, Polda. North Sumatra regarding the execution of disputed objects. This type of research uses a Sociological Juridical Approach, namely a sociological juridical approach which is based on applicable statutory provisions linked to legal theory and looks at the reality that occurs in society by studying the law and reality in the field. The effectiveness of security at the Mandailing Natal (Madina) Police Department of North Sumatra Police regarding the execution process for disputed objects in North Sumatra Province based on Perkap BIN No. 2 of 2013. The implementation of security carried out by police personnel regarding the land dispute execution process based on obtaining data from all indicators based on security aspects of the North Sumatra Regional Police's Ditintelkam and Banlahan Police showed less effective results. On the other hand, the police have a role as law enforcers, so they must try to mediate in every conflict that occurs in society, especially in efforts to handle land execution cases. In an effort to increase the effectiveness of the police in securing land executions, they must adhere firmly to the law so as not to violate the role and function of the police, namely as protectors of the community, sometimes they are negligent and violate provisions.*

Keywords: *Effectiveness, Role, Police, Execution, Object of Dispute*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam eksekusi obyek sengketa Studi Di wilayah Hukum Polsek Batahan Polres Mandailing Natal (Madina), Polda Sumatera Utara dan Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengamanan intelijen kepolisian Polsek Batahan Polda Sumatera Utara terhadap eksekusi objek sengketa. Jenis penelitian ini yakni menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis yakni pendekatan yuridis sosiologis yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat dengan mempelajari hukum dan kenyataan yang ada di lapangan. Efektivitas pengamanan Ditintelkam Polres Mandailing Natal (Madina) Polda Sumatera Utara terhadap proses eksekusi atas objek sengketa di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Perkap BIN No. 2 Tahun 2013. Pelaksanaan pengamanan yang dilakukan oleh personel kepolisian terhadap proses eksekusi sengketa pertanahan berdasarkan perolehan data dari keseluruhan indikator berdasarkan aspek-aspek pengamanan Ditintelkam Polda Sumatera Utara Polsek Bantahan menunjukkan hasil yang kurang efektif. Disisi lain kepolisian memiliki peran sebagai penegak hukum, sehingga harus berupaya untuk menjadi penengah dalam setiap konflik yang terjadi dimasyarakat, terutama dalam Upaya penanganan kasus eksekusi lahan. Dalam upaya peningkatan efektivitas kepolisian dalam pengamanan eksekusi lahan harus tetap berpegang teguh pada Undang-undang agar tidak menyalahi peran dan fungsi kepolisian, yakni sebagai pengayom masyarakat terkadang lalai dan melanggar ketentuan.

Kata Kunci: Efektifitas, Peran, Polisi, Eksekusi, Objek Sengketa

LATAR BELAKANG

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah melekat kekuatan eksekusi (Kasir 2020). Eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya. Dalam perkara perdata eksekusi putusan merupakan kewajiban yang masih harus dijalankan oleh Pengadilan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.

Eksekusi atas sebuah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seringkali dianggap sebagai langkah terakhir penyelesaian suatu sengketa di pengadilan, di mana pihak yang menang berharap dengan dilaksanakannya eksekusi, maka dia akan mendapatkan haknya sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan (Adityo Wahyu Wikanto, Safrudin Yudowibowo 2014). Namun, dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusinya, sehingga eksekusi harus ditunda (Gayo 2022).

Hambatan yang biasanya sering terjadi dalam pelaksanaan eksekusi, antara lain: disebabkan adanya perlawanan dari termohon eksekusi dengan melakukan perbuatan anarkis melawan petugas yang hendak melaksanakan sita eksekusi dan ada eksekusi yang mengalami hambatan karena pada saat akan diletakkan sita eksekusi atas objek perkara ternyata objek perkara telah berpindah tangan kepada pihak ketiga. Hal ini terkait sengketa pertanahan dimana Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memproses balik nama atau penerbitan sertifikat baru atas objek sengketa. Bahwa atas permohonan eksekusi tersebut, pihak ketiga yang juga merasa memiliki hak atas objek sengketa kemudian mengajukan lagi bantahan atau perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi. Bahkan ada eksekusi yang tidak dilaksanakan karena pemohon eksekusi tidak sanggup membayar biaya eksekusi, karena biayanya sangat besar, baik itu biaya yang diminta pihak Pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi maupun biaya yang diminta oleh pihak Kepolisian untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi tersebut (Sonata 2015). Pada dasarnya, eksekusi tidak dilakukan apabila pihak yang kalah secara sukarela menerima dan melaksanakan putusan pengadilan. Jika tidak, maka dapat dilakukan eksekusi berupa pelaksanaan putusan secara paksa.

Pihak-pihak yang terlibat dalam eksekusi, meliputi:

- (1) Ketua Pengadilan;
- (2) Jurusita/Panitera/Jurusita Pengganti/Panitera Pengganti;

(3) Pemohon eksekusi (penggugat); dan

(4) Termohon eksekusi.

Selain itu, pada pelaksanaan eksekusi pihak Kepolisian dapat memberikan bantuan pengamanan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (l) yang menyatakan bahwa kepada Kepolisian untuk memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kewenangan Kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan eksekusi objek sengketa bertujuan agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan serta terlindunginya keselamatan dan keamanan para pihak dan masyarakat umum dari tindakan atau perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Di sisi lain, untuk memastikan proses eksekusi berjalan sebagaimana diharapkan, maka dapat melibatkan pihak kepolisian guna memberikan pengamanan dan perlindungan terhadap para eksekutor putusan pengadilan atas objek sengketa (Husen et al. 2020). Dalam memberikan bantuan pengamanan pihak kepolisian dalam harus melibatkan Badan Intelijen Kepolisian berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang menyebutkan “hakikat Intelijen Negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional”.

Salah satu kegiatan Intelijen adalah melakukan pengamanan dalam rangka menjamin terpeliharanya kondisi keamanan yang kondusif dan dinamis dengan cara memperkecil dan meniadakan kesempatan dan peluang bagi pihak lain/oposisi yang akan mengganggu stabilitas ketertiban atau dapat menghambat kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan tugas pengamanan Intelijen Kepolisian secara optimal, maka perlu didukung personil yang profesional, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai, aspek legalitas serta ketentuanketentuan/petunjuk menyangkut sistem, metode dan teknik yang berlaku bagi penyelenggaraan kegiatan Pengamanan Intelijen Kepolisian.

Pengamanan intelijen dilakukan melalui: pengamanan administrasi; dan pengamanan operasional. Pengamanan administrasi merupakan pengamanan melalui pelayanan administrasi

intelijen. Pengamanan operasional merupakan pengamanan yang dilakukan melalui tahap-tahap, taktik dan teknik operasional pengamanan intelijen. Pelaksanaan pengamanan tersebut dilakukan sesuai jadwal kegiatan dan Rencana pengamanan yang dibuat.

Dalam rangka pengamanan eksekusi obyek sengketa atas putusan tetap Pengadilan yang memanfaatkan peranan aparat kepolisian dalam tugas pokok dan fungsinya, pada hakikatnya tidak perlu lagi menggunakan kekuatan berlebih. Namun dalam perkara-perkara tertentu biasanya membutuhkan pelibatan personil dalam jumlah besar untuk melancarkan eksekusi. Akan tetapi hal ini menimbulkan risiko beban biaya yang dibutuhkan cukup besar serta berpotensi memicu konflik tertentu dan mendramatisir situasi atau kondisi yang seolah-olah akan terjadi gangguan keamanan. Disisi lain dengan memanfaatkan keterlibatan Badan Intelijen Kepolisian cukup dengan pelibatan satu personil intelijen untuk melakukan pengamanan tertutup yang mungkin saja berbanding dengan satu peleton pasukan pengamanan terbuka. Peran Intelijen Kepolisian dalam menjalankan tugasnya termasuk pengamanan terhadap eksekusi objek sengketa dapat menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

KERANGKA KONSEPTUAL

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), sehingga kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Oleh karena itu, Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi dan menghormati salah satu pilar negara hukum, yaitu perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pada setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah melekat kekuatan eksekusi. Eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya, dan hanya perdamaianlah yang dapat menunda eksekusi. Eksekusi dilakukan untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi dan jika diperlukan bantuan dengan cara paksa melalui alat-alat negara termasuk bantuan dari Intelijen Kepolisian.

Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok penegakkan hukum, memelihara kamtibmas serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka dalam institusi Polri diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen Keamanan Polri atau yang biasa disebut Intelkam Polri.

Fungsi Intelkam sebagai pelaksana Fungsi Intelijen keamanan meliputi: penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sasaran pengamanan Intelijen Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi: orang/personil; benda/material/instalasi /tempat/lokasi; kegiatan; dan bahan keterangan/informasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yakni menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis yakni pendekatan yuridis sosiologis yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat dengan mempelajari hukum dan kenyataan yang ada di lapangan, baik berupa pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas penegakan hukum di Indonesia. Metode atau cara untuk melakukan pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu tahap yang pertama dengan melakukan observasi (pengamatan), wawancara, dokumentasi. Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan oleh peneliti nantinya akan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif dan akan disusun secara sistematis menurut jenis dan sumbernya. Analisa data Deskriptif Kualitatif yaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat sedangkan terhadap permasalahannya dilakukan pendekatan yuridis sosiologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Eksekusi Obyek Sengketa Diwilayah Hukum Polsek Batahan Polres Mandailing Natal (Madina), Polda Sumatera Utara

Eksekusi pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan menjalankan suatu putusan (*ten uitvoer legging van vonnissen*), dimana dalam pelaksanaannya dapat dilakukan “secara paksa” dengan bantuan kekuatan umum, bilamana pihak yang kalah tidak mengindahkan putusan pengadilan atas objek sengketa. Adapun eksekutor dari putusan pengadilan atas objek sengketa perdata, berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) mengatur bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan”(Rachardiyanto 2023).

Apabila dalam proses eksekusi dinilai akan menghadirkan gangguan/kondisi yang tidak aman terhadap objek sengketa, maka eksekutor dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Sebagaimana berdasarkan Pasal 197 ayat (9) RIB mengatur bahwa:

“Panitera atau orang yang ditunjuk menggantinya, menurut keadaan, dapat meninggalkan barang-barang yang tidak tetap atau sebagian dari itu dalam persimpanan orang yang barangnya disita itu, atau menyuruh membawa sebagian dari barang itu ke satu tempat persimpanan yang patut. Dalam hal pertama, maka ia memberitahukan kepada polisi desa atau polisi kampung, dan polisi itu harus menjaga, supaya jangan ada dari barang itu dilarikan. Opstal Indonesia tidak dapat dibawa ke tempat lain.”

Berdasarkan ketentuan di atas, keterlibatan pihak kepolisian merupakan suatu keharusan, sebagaimana menurut Satjipto Rahardjo bahwa:

“Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.”

Adapun penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan efektivitas pengamanan Ditintelkam Polda Sumatera Utara dalam hal ini pada Polsek Batahan Polres Mandailing Natal (Madina), Polda Sumatera Utara terhadap proses eksekusi atas objek sengketa di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Perkap BIN No. 2 Tahun 2013, maka keempat aspek tersebut akan diuraikan satu persatu, antara lain sebagai berikut:

1. Sasaran Pengamanan

Berdasarkan Pasal 4 Perkap BIN No. 2 Tahun 2013 mengatur bahwa sasaran pengamanan Intelijen Polri meliputi:

- a) orang/personel;
- b) benda/material/instalasi/tempat/lokasi;
- c) kegiatan; dan
- d) bahan keterangan/informasi.

Adapun hasil perolehan data wawancara dengan responden terkait efektivitas berdasarkan aspek sasaran pengamanan Ditintelkam Polda Sumatera Utara pada Polsek Batahan terhadap proses eksekusi atas objek sengketa di Sumatera Utara, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Efektivitas Pengamanan Ditintelkam Polda Sumatera Utara Polsek Batahan Berdasarkan Aspek Sasaran Pengamanan :

No.	Indikator	Efektif		Kurang Efektif		Tidak Efektif		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Orang/Personel	29	31,33	45	50,07	18	19,39	92	100
2	Benda/Material/Instalasi/Tempat/Lokasi	19	20,65	59	64,13	12	15,22	92	100
3	Kegiatan	28	30,44	52	56,52	14	13,04	92	100
4	Bahan Keterangan/Informasi	20	22,55	59	60,85	15	18,45	92	100

Sumber: Data Primer Tahun 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indikator no. 1 memperoleh hasil dimana terdapat 29 orang atau 31,33% menyatakan efektif; 45 orang atau 50,07% menyatakan kurang efektif; 18 orang atau 19,39% menyatakan tidak efektif. Indikator no. 2 memperoleh hasil dimana terdapat 19 orang atau 20,65% menyatakan efektif; 59 orang atau 64,13% menyatakan kurang efektif; 12 orang atau 15,22% menyatakan tidak efektif. Indikator no. 3 memperoleh hasil dimana terdapat 28 orang atau 30,44% menyatakan efektif; 52 orang atau 56,52% menyatakan kurang efektif; 14 orang atau 13,04% menyatakan tidak efektif. Indikator no. 4 memperoleh hasil dimana terdapat 20 orang atau 22,55% menyatakan efektif; 59 orang atau 60,85% menyatakan kurang efektif; 15 orang atau 18,45% menyatakan tidak efektif.

Berdasarkan uraian hasil perolehan data di atas, dapat dinilai bahwa efektivitas berdasarkan aspek sasaran pengamanan Ditintelkam Polda Sumatera Utara Polsek Batahan terhadap proses eksekusi atas objek sengketa di Sumatera Utara masih kurang efektif.

2. Pelaksanaan Pengamanan

Pelaksanaan pengamanan terdiri dari tiga tahap dan melingkupi sasaran pengamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perkap BIN Nomor 2 Tahun 2013. Selanjutnya,

ketentuan pelaksanaan pengamanan berdasarkan Perkap BIN No. 2 Tahun 2013, antara lain sebagai berikut:

- a) Pasal 12 ayat (1), mengatur tentang “tahap persiapan pengamanan orang/personel”;
- b) Pasal 13 ayat (1), mengatur tentang “tahap pelaksanaan pengamanan orang/personel”;
- c) Pasal 14, mengatur tentang “tahap pengakhiran pengamanan orang/personel”;
- d) Pasal 15 ayat (1), mengatur tentang “tahap persiapan pengamanan benda/material/instalasi/tempat/lokasi”;
- e) Pasal 16 ayat (1), mengatur tentang “tahap pelaksanaan pengamanan benda/material/instalasi/tempat/lokasi”;
- f) Pasal 17, mengatur tentang “tahap pengakhiran pengamanan benda/material/instalasi/tempat/lokasi”;
- g) Pasal 18 ayat (1), mengatur tentang “tahap persiapan pengamanan kegiatan”;
- h) Pasal 19 ayat (1), mengatur tentang “tahap pelaksanaan pengamanan kegiatan”;
- i) Pasal 20, mengatur tentang “tahap pengakhiran pengamanan kegiatan”;
- j) Pasal 21, mengatur tentang “tahap persiapan pengamanan bahan keterangan/informasi”;
- k) Pasal 22, mengatur tentang “tahap pelaksanaan pengamanan bahan keterangan/informasi”;
- l) Pasal 23, mengatur tentang “tahap pengakhiran pengamanan bahan keterangan/informasi”.

3. Koordinasi dan Administrasi

Ketentuan koordinasi dan administrasi berdasarkan Perkap BIN Nomor 2 Tahun 2013, antara lain sebagai berikut:

- a) Pasal 24 ayat (1), mengatur tentang “Pelaksana Pengamanan Intelijen yang bersifat terbuka melakukan koordinasi dengan objek/sasaran pengamanan”;
- b) Pasal 24 ayat (2), mengatur tentang “Pelaksana Pengamanan Intelijen yang bersifat tertutup dilakukan dalam rangka kegiatan kontra intelijen terhadap sasaran”;
- c) Pasal 25 ayat (1), mengatur tentang “Penyelenggaraan administrasi berpedoman pada administrasi produk Intelijen”;
- d) Pasal 25 ayat (2), mengatur tentang “Dukungan logistik menggunakan sarana prasarana sesuai kebutuhan”;
- e) Pasal 25 ayat (3), mengatur tentang “Dukungan anggaran disesuaikan dengan indeks dan kebutuhan kegiatan/Operasi Pengamanan Intelijen”.

4. Pengawasan dan Pengendalian

Berdasarkan Pasal 26 Perkap BIN No. 2 Tahun 2013 mengatur bahwa:

- a) Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengamanan intelijen secara struktural dilakukan oleh pejabat Intelkam Polri.
- b) Pengawasan dalam penyelenggaraan pengamanan intelijen secara fungsional dilakukan mulai dari sponsor (SP), Agen Pengendali/*Agent Handler* (AH), Agen Utama/*Principal Agent* (PA), Agen Pendukung/*Support Agent* (SA) dan Agen Pelaksana/*Agent Action* (AA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Zunaidi Salim(Kanit Samapta Polsek Batahan) mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pengamanan Intelejen kepolisian Batahan terhadap eksekusi objek sengketa yakni:

1. Pandangan Aparat Polisi

Salah satu faktor penyebab kerusakan ketika proses eksekusi dilakukan, disebabkan dan dipicu oleh gesekan pendapat yang tidak bertemu antar kedua belah pihak. Dengan nama lain dinamakan konflik. Konflik berasal dari kata kerja latin *configure*, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antar dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. latin *configure*, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antar dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Sementara itu, masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum juga menyebabkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum pada setiap kejadian tindak pidana masih rendah, dan bahkan kecenderungan main hakim sendiri masih tinggi. Sehingga memicu timbulkan kerusakan terutama pada saat proses eksekusi lahan dilakukan, dengan pengamanan yang berlapis dari pihak kepolisian yang didatangkan langsung oleh gabungan Polres Mandailing dan polsek Batahan melalui Polda Sumatera Utara akan mengimbangi perlawanan massa dari kedua belah pihak yang sedang berperkara dalam hal ini perkara eksekusi lahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Feri Antoni Duha Ps. Kanit Intelkam Polsek Bantahan Konflik bisa berarti horizontal dan vertikal. Misalkan kerusakan antar kampung dan kerusakan pada saat proses eksekusi lahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus eksekusi lahan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua faktor yang mempengaruhi bentuk perlawanan fisik di lapangan, yaitu:

- a) Faktor langsung, yaitu beberapa faktor yang langsung terjadi di lapangan seperti adanya kekeliruan terhadap obyek sengketa, terjadinya perubahan geografis di tempat eksekusi, hingga berbagai macam tindakan pihak tereksekusi di lapangan. Seperti tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan cara membentuk blokade massa, aksi saling dorong mendorong, hingga sampai pada aksi yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.
- b) Faktor tidak langsung yang menjadi penyebab paling dominan di dalam perlawanan pihak tereksekusi seperti protes yang ditujukan kepada petugas juru sita karena ada beberapa hal yang dilanggar, provokasi massa di lapangan, dan pihak tereksekusi merasa tindakannya dan dirinya yang paling benar. Adapun tindakan polisi dalam menanganinya adalah dengan cara negoisasi, menyingkirkan massa dari lokasi, penangkapan, dan kembali melanjutkan proses eksekusi hingga berhasil dan sukses.

Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah khususnya di Daerah Mandailing kecamatan Bantahan adalah kondisi penegak hukum yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengaturan sosial, politik dan bahkan budaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum pun berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan.

1. Pandangan Masyarakat

Menurut pandangan bapak Hariyanto masyarakat Kecamatan Bantahan menyikapi faktor yang memicu terjadinya konflik pada saat proses eksekusi dilakukan, bapak Hariyanto melihat bahwa ada beberapa hal yang memicu terjadinya konflik pada saat proses eksekusi lahan. Inilah yang menjadi polemik pemicu terjadinya konflik pada saat proses eksekusi dilakukan. Penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian harus mampu menjadi penengah diantara kisruh yang terjadi terkait dengan kasus perkara sengketa lahan yang terjadi. Sebagai Lembaga penegak hukum, dan pengayom masyarakat seharusnya mampu memberi pelayanan yang baik, efektif dan kolerasi agar tidak menimbulkan insiden yang dapat memicu terjadinya tindakan kesewang-wenangan baik dari pihak kepolisian, masyarakat ataupun para pihak.

Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan dan diharapkan bahwa pihak kepolisian betul-betul mampu menjadi pengayom dan penengah dalam kasus ini dan tidak berpihak disatu sisi saja tapi pihak kepolisian harus memposisikan dirinya dengan situasi netral agar tercipta suasana yang harmonis dan tercipta kedamaian.

Berbeda dengan pandangan bapak Zaitun Rasyid warga Bantahan Mandailing Natal selaku saksi dalam perkara ini, bahwa hal-hal yang memicu terjadinya konflik pada

saat proses eksekusi dilakukan termasuk pada saat proses pembacaan berita acara eksekusi adalah adanya propokator dari pihak kepolisian yang memaksa masyarakat keluar dari lahan sengketa dengan cara paksa. Hal itulah yang menjadi pertimbangan bapak Zaitun Rasyid melihat keadaan yang terjadi pada saat proses eksekusi dilakukan.

Sebagai penegak hukum, kepolisian adalah garda terdepan yang ditugaskan oleh Negara untuk memberikan pengamanan dan perlindungan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasa aman, dan nyaman dengan perlindungan hukum dari aparat kepolisian pada umumnya, sehingga menciptakan kondisi yang kondusif diantara kepolisian dan masyarakat.

Aipda Feri Antoni Duha selaku Ps. Kanit Intelkam Polsek Batahan mengatakan selain faktor diatas ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengamanan Intelejen Kepolisian Batahan terhadap eksekusi objek sengketa yakni :

1. Ketersediaan Informasi Intelijen. Pengamanan intelijen bergantung pada ketersediaan informasi yang akurat dan relevan tentang sengketa yang akan dieksekusi. Faktor ini mencakup kemampuan untuk memperoleh data dari berbagai sumber, termasuk analisis risiko dan ancaman potensial.
2. Kualitas Analisis Intelijen memainkan peran kunci dalam menentukan efektivitas pengamanan. Kemampuan untuk menganalisis informasi dengan cermat, mengidentifikasi pola atau tren, dan membuat perkiraan yang akurat tentang kemungkinan ancaman merupakan faktor penting dalam memandu langkah-langkah keamanan
3. Ketersediaan Sumber Daya. Pengamanan intelijen memerlukan sumber daya yang memadai, termasuk personel yang terlatih, peralatan teknologi, dan anggaran yang mencukupi. Ketersediaan sumber daya ini akan memengaruhi kemampuan kepolisian untuk melakukan pengintaian, pengumpulan data, dan tindakan keamanan yang diperlukan.
4. Kerjasama antara unit intelijen kepolisian dengan lembaga lain, termasuk pihak-pihak terkait seperti aparat pemerintah daerah, lembaga keamanan lainnya, dan masyarakat, sangat penting dalam memperoleh informasi yang diperlukan dan merencanakan tindakan keamanan yang efektif.
5. Tingkat Ancaman dan Respon terkait dengan eksekusi obyek sengketa akan mempengaruhi intensitas dan jenis langkah keamanan yang diambil oleh kepolisian. Respon yang tepat terhadap tingkat ancaman yang berbeda-beda ini akan membutuhkan penyesuaian strategi dan tindakan pengamanan.

Masalah pertanahan di Negeri kita telah muncul dalam banyak aspek dengan beragam wujud. Berbagai upaya penyelesaian telah ditawarkan baik melalui musyawarah atau mediasi tradisional maupun mediasi pertanahan yang dibentuk dalam lingkungan Instansi Badan Pertanahan Nasional. Penyelesaian dengan cara mediasi tidak selamanya memberikan penyelesaian yang memuaskan dan memberi penyelesaian yang tuntas, sementara perkara yang masuk ke Pengadilan sudah kian menumpuk, sehingga perlu dipikirkan untuk membentuk Pengadilan Pertanahan yang dapat memberikan penyelesaian kasus-kasus pertanahan secara cepat dan sesuai dengan prinsip keadilan. Persoalan sengketa pertanahan dalam masyarakat dalam masa akhir-akhir ini terlihat kian cenderung meningkat.

Dengan melihat ciri-ciri individu, kelompok masyarakat dan faktor penyebab konflik, maka upaya yang dapat dilakukan Polri untuk mencegah terjadinya konflik adalah melalui implementasi tugas polri yang bersifat *pre-emptif* dan *preventif* sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polri yang lebih memprioritaskan dalam meredam gejala agar tidak meluas kepermasalahan lain yang mengakibatkan konflik menjadi kompleks dan rumit, dengan tetap berperan secara fungsional dan proporsional melalui upaya pencegahan sebagai berikut:

Kegiatan diawali dengan kegiatan intelijen, guna mengidentifikasi dan assessment potensi gangguan yang mengendap pada berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti yang telah diuraikan diatas, yang diikuti dengan kegiatan cipta kondisi agar potensi gangguan tersebut tidak berkorelasi dan terpicu menjadi gangguan nyata. Disamping itu dapat dipetakannya berbagai daerah rawan konflik diseluruh Indonesia.

Langkah berikutnya adalah melalui strategi operasional dengan menerapkan strategi pemolisian masyarakat (*community policing*) yang pada intinya membangun kemitraan masyarakat dan polisi untuk bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi. Upaya pencegahan terhadap situasi atau lokasi yang memungkinkan terjadinya konflik berupa ambang gangguan dilaksanakan dengan pola dan strategi preventif meliputi turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli) serta pembinaan yang dilakukan oleh semua aktor yang terkait dengan situasi yang dihadapi.

Pada upaya pencegahan ini, polri tidak bisa langsung mengatasi sumber masalahnya karena menjadi kompetensi instansi teknis terkait dan masyarakat. Dalam hal ini polri menerapkan asas partisipasi dan mengembangkan pola kerja lintas sektoral demi kenyamanan pengamanan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menangani

kasus eksekusi lahan yang sedang dalam penanganan pihak kepolisian dari Polrestabes Mandailing Polsek Bantahan.

KESIMPULAN

Efektivitas pengamanan Ditintelkam Polres Mandailing Natal (Madina) Polda Sumatera Utara terhadap proses eksekusi atas objek sengketa di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Perkap BIN No. 2 Tahun 2013. Pelaksanaan pengamanan yang dilakukan oleh personel kepolisian terhadap proses eksekusi sengketa pertanahan berdasarkan perolehan data dari keseluruhan indikator berdasarkan aspek-aspek pengamanan Ditintelkam Polda Sumatera Utara Polsek Bantahan menunjukkan hasil yang kurang efektif. Disisi lain kepolisian memiliki peran sebagai penegak hukum, sehingga harus berupaya untuk menjadi penengah dalam setiap konflik yang terjadi dimasyarakat, terutama dalam Upaya penanganan kasus eksekusi lahan. Dalam upaya peningkatan efektifitas kepolisan dalam pengamanan eksekusi lahan harus tetap berpegang teguh pada Undang-undang agar tidak menyalahi peran dan fungsi kepolisian, yakni sebagai pengayom masyarakat terkadang lalai dan melanggar ketentuan.

REFERENSI

- Adityo, W. W., Yudowibowo, S., & Harjono. (2014). Eksekusi riil dalam perkara perdata tentang pengosongan tanah dan bangunan rumah. *Jurnal Verstek*, 2(2), 4–10. Retrieved from <http://journal.unigha.ac.id/>
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eliana. (2020). *Mengenal hukum agraria*. Banten: Desanta Publisher.
- Gayo, A. A. (2022). Problematic in the civil decision execution process in Indonesia in order to realize court excellence. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 551. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.551-560>
- Harahap, Y. (2017). *Hukum acara perdata teori dan praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husen, L. O., Salle, S., Syalman, A. A., & Muzakkir, A. K. (2020). Efektivitas pengamanan intelijen kepolisian terhadap putusan pengadilan atas objek sengketa. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 136–148. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.62>
- Kasir, L. O. A. (2020). Eksekusi putusan hakim yang dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorradd) dalam perkara perdata. *Lex Administratum*, VIII(2), 19–30.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Mertokusumo, S. (2008). Hukum acara perdata. Yogyakarta: Liberty.
- PERKAP Nomor 21 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Praawirohaamidjojo, S., & Safioedin, A. (1987). Hukum orang dan keluarga. Bandung: Alumni.
- Rachardiyanto, T. (2023). Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Semarang. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 24(2), 316–327. <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9549>
- Sarjita. (2015). Teknik dan strategi penyelesaian sengketa pertanahan. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka.
- Sarwono. (2018). Hukum acara perdata teori dan praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sonata, D. L. (2015). Permasalahan pelaksanaan lelang eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata dalam praktik. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.329>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara